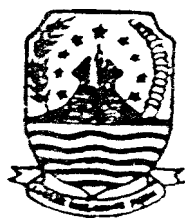


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1993 SERI B. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan perlu ada pengaturan keserasian penataan lokasi bagi kepentingan pembangunan termaksud sesuai rencana umum tata ruang/rencana detail tata ruang melalui pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1987 tentang pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi bagi kegiatan usaha perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Drt Nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi Daerah;
4. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria;
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok

pengelolaan lingkungan hidup;

6. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang rencana umum tata ruang;
7. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang;
8. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang pedoman penyusunan rencana kota;
12. keputusan menteri dalam negeri nr 59 tahun 1988 tentang penjurusan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1987;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang penerbitan lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 6 tahun 1985 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 13 tahun 1988 tentang pola dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali oleh peraturan daerah nomor 6 tahun 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon;
- d. Fatwa rencana adalah fatwa rencana pengarahan lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Pemberian Fatwa rencana pengarahan lokasi adalah fatwa rencana bagi pengarahan lokasi dan peruntukan yang didasarkan kepada rencana umum tata ruang kabupaten, rencana umum tata ruang kota kecamatan, rencana detail tata ruang kota kecamatan dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur ketataruangan sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum.
- f. RUTR Kabupaten adalah Rencana umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- g. RUTRK adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota ibu kota kecamatan di kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- h. RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- i. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon pada Bank pembangunan daerah jawa barat Cabang Cirebon.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

- (1) Obyek pemberian fatwa rencana adalah setiap lokasi yang direncanakan untuk kegiatan usaha pembangunan baik industri, perumahan perdagangan, pertanian maupun kepariwisataan.
- (2) Subyek pemberian fatwa rencana adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN**Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha di daerah yang memerlukan lokasi untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 peraturan daerah ini wajib terlebih dahulu memperoleh fatwa rencana dari kepala Daerah.
- (2) Fatwa rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) Fatwa rencana yang tidak diajukan permohonan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis pemohon kepada kepala daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Untuk pelaksanaan teknis pengelolaan pemberian fatwa rencana dibentuk tim yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 peraturan daerah ini harus memuat keterangan identitas serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Nama pemohon;
- b. Alamat;
- c. Pekerjaan;
- d. KTP;
- e. Lokasi dan luas tanah;
- f. Rencana proyek;
- g. Status tanah dan jenis peruntukan;
- h. Denah/peta lokasi tanah (lay out);
- i. Akta pendirian perumahan (bila berbeda hukum);

- j. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);

Pasal 6

- (1) Fatwa rencana merupakan salah satu persyaratan administrative yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah.
- (2) Fatwa rencana tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pembebasan tanah.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pemohon rencana wajib membayar retribusi menurut kalsifikasi dan jumlah yang telah ditentukan serta biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu)

Pasal 8

Besarnya retribusi fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 7 peraturan daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|----|----------|
| a. Lokasi industri | Rp | 100,-/M2 |
| b. Lokasi Perumahan | Rp | 50,-/M2 |
| c. Lokasi pertokohan/perdagangan/Jasa | | |
| | Rp | 100,-/M2 |
| d. Lokasi Pariwisata | Rp | 50,-/M2 |
| Lokasi Home Industri/Kerajinan | | |
| | Rp | 25,-/M2 |
| f. Lokasi Pertanian | Rp | 25.-/M2 |

Pasal 9

- (1) Retribusi dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pasal 7 dan 8 peraturan daerah ini dibayar oleh pemohon pada saat pengambilan fatwa rencana.
- (2) Retribusi dan biaya administrasi yang diperoleh dari pemberian fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasla 7 dan 8 peraturan daerah ini disetorkan scara bruto ke kas daerah melaui bendaharawan khusus

penerima selambat-lambatnya 1 X 24 jam sejak diterimanya retribusi.

Pasal 10

Tanda bukti pembayaran retribusi dan biaya administrasi fatwa rencana merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan ijin lokasi dan pembebasan tanah.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN FATWA RENCANA

Pasal 11

- (1) Permohonan fatwa rencana ditolak apabila tidak sesuai dengan RUTR Kabupaten, RUTRK, RDTRK dan perundangan lainnya yang mengatur tata ruang serta persyaratan yang telah ditentukan, atau tanah/lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Kepala daerah dapat mencabut fatwa rencana yang telah dikeluarkan apabila ternyata :
 - a. Keterangan-keterangan yang dikemukakan pada saat pengajuan pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. Dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan;
 - c. Dialihkan kepihak lain tanpa seijin kepala daerah
- (3) Dengan disebutnya fatwa rencana maka pemohon tidak berhak lagi untuk melaksanakan pembangunannya.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) pasal 7 dan pasal 8 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang

pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Tim dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) peraturan daerah ini juga bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa rencana berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 15

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 16 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

H. RAHMAT DJOEHANNA

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 23 Maret 1994 Nomor 188.342/SK.537Huk/94.

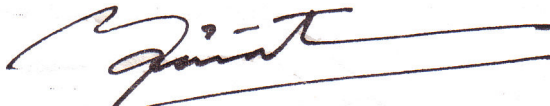
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 31 Maret 1994 nomor 4 tahun 1994. Seri B.2.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

DRS. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.